## MENARA TELEKOMUNIKASI - PENGENDALIAN - RETRIBUSI- PETUNJUK PELAKSANAAN

PERBUP PEMALANG NO. 28 BD. 2012/NO. 28

PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 28 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN PEMALANG

ABSTRAK:

- Dalam rangka memperlancar proses pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, maka perlu diatur petunjuk pelaksanaan pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi dengan Peraturan Bupati, untuk memberikan kepastian hukum bagi pejabat untuk melakukan pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, perlu diatur tata cara perhitungan dan penetapan retribusi dimaksud;
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No.13 Tahun 1950; UU No. 36 Tahun 1999; UU No. 32 tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 28 Tahun 2009; PP No. 32 Tahun 1950; Perda Kabupaten Pemalang No. 3 Tahun 2011; Perda Kabupaten Pemalang No. 3 Tahun 2012; Perda Kabupaten Pemalang No. 18 Tahun 2011.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Di Kabupaten Pemalang dengan mentapkan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur pula tentang Subyek, Obyek dan Masa Retribusi, Struktur, Besarnya Tarif Retribusi dan NJOP, Tata Cara Pemungutan, Tata Cara Pembayaran, Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi, Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran, Bentuk Formulir Retribusi, Penghapusan Retribusi Kedaluwarsa, Ketentuan Penutup.

CATATAN:

- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 23 April 2012
- Terdiri atas 17 halaman beserta lampiran